

BAB V

PEMBAHASAN

A. *Money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.⁸⁷ Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kepala desa diberhentikan.

⁸⁷ Etik Takririah: “ *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*” (Banten: Iain Smh Banten, 2016), h.27.

Masyarakat di Desa Rejosari yang ikut dalam pemilihan kepala desa merupakan masyarakat yang mayoritas telah menerima pemberian uang dari calon kandidat kepala desa melalui tim suksesnya sehingga mereka turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan harapan akan memilih calon yang memberikan uang kepada masyarakat tersebut.

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.⁸⁸

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.⁸⁹

Money politik merupakan hal yang bisa dirasakan secara langsung dan nyata oleh pemilih sehingga mereka mau memilih calon kandidat meskipun makna dari demokrasi menjadi semu akibat dari tindakan masyarakat yang memilih karena didorong oleh pemberian dari calon kandidat bukan lagi pemilihan calon kandidat berdasarkan kompetensi kandidat.

Tindakan-tindakan *money politik* berupa membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau sekelompok orang untuk mempengaruhi suara pemilih.

⁸⁸ Ismawan. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal. 5.

⁸⁹ Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 57

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum.

Zaman sekarang memang sangat sulit menemukan calon pemimpin yang betul-betul maju untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya melainkan pemimpin yang hanya ingin mengejar kekuasaan dan mencapai ambisi mereka dalam mensejahterakan diri mereka dengan kelompokkelompok tertentu saja tanpa mempedulikan kepentingan mayoritas dari masyarakat. Para calon kandidat terkadang hanya melakukan pencitraan guna meraup simpati masyarakat ketika pemilu dan akan berubah setelah mereka duduk dan menjabat sebagai pemimpin. Selain itu *Money Politics* merupakan solusi bagi para calon kandidat untuk meraih simpati masyarakat. Mereka melakukan transaksi politik dengan kesepakatan yang *simple* dimana mereka harus memilih calon yang memberikan mereka keuntungan dan hal tersebut dianggap oleh masyarakat yang apatis sebagai sebuah keuntungan yang dimana hal tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Walaupun *money politic* terlihat sangat kuat untuk membuat masyarakat datang dan memilih kandidat tertentu pada pemilihan kepala desa tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan tetap ada kandidat yang kalah dan ada yang menang. *Money politic* memang memberikan pengaruh dalam kemenangan kandidat calon kepala desa tetapi belum dalam memastikan apa

kandidat yang memberikan uang akan mendapatkan suara dari pemilih tersebut sehingga tindakan *money politics* hanya seperti sebuah perjudian dalam mendapatkan suara dukungan dari masyarakat.

Politik uang dilarang karena secara moralitas dinilai berkompetisi tidak fair, tidak jujur dan tidak adil, serta dinilai berpengaruh negatif terhadap hasil kompetisi baik bagi yang terpilih maupun masyarakat. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”⁹⁰

Maka pemberian tersebut harus dimaknai sebagai politik uang. Misalnya, kandidat membagi sembako dari rumah ke rumah disertai tanda gambar kandidat atau parpol ditambah pesan kepada yang menerima sembako untuk memilih seperti gambar dimaksud, maka tindakan membagi sembako tersebut jelas-jelas politik uang.

Dalam perspektif hukum, praktek ini jelas dinyatakan *illegal* namun dalam kenyataannya modus *money politic* tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *money politic*. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga.

Tindakan *Money Politic* memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dukungan kandidat dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari. Namun sebaliknya apabila dana yang diberikan kepada masyarakat

⁹⁰ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tidak tepat sasaran maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan dari jumlah dana yang dikeluarkan guna menarik suara masyarakat.

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tetapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari dalam catatan sejarah, budaya tersebut dapat dilihat dari zaman kolonialisme. Para kolonialisme memberikan suap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan masih berkelanjutan hingga saat ini.

B. *Dinamika money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 pada pasal 48 ayat 1 poin (j) disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Namun demikian *money politic* sudah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu: a) Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilihan kepala desa adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para kandidat kepala desa saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan; b) Faktor ekonomi merupakan landasan bagi

masyarakat untuk turut menerima *Money Politic* yang ditawarkan oleh calon kandidat; 3) Kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik termasuk dalam pemilihan kepala desa.

Menurut teori dijelaskan bahwa setidaknya ada 8 penyebab masyarakat terlibat dalam *money politic*, yaitu: sudah tradisi; haus kejayaan; lingkungan yang mendukung; hukum yang bisa dibeli; lemah iman; masyarakat miskin; rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik; dan kebudayaan.⁹¹ Sudah tradisi pada kegiatan *money politic* pada dasarnya adalah kegiatan yang buruk dan dilarang. *Money politic* bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tetapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari dalam catatan sejarah, budaya tersebut dapat dilihat dari zaman kolonialisme. Para kolonialisme memberikan suap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan masih berkelanjutan hingga saat ini.

Penyebab yang paling mendukung saat ini adalah keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Masyarakat miskin di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

⁹¹ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.⁹²

Money politic pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Karena bagi masyarakat miskin yang terpenting adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi lain money politik meskipun secara hukum dilarang dan ada sanksi hukumnya, namun money politik dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pemilihan kepala desa. Masyarakat kecil yang kesehariannya bekerja dengan gaji kecil, akan merasa senang mendapatkan undangan dalam pemilihan kepala desa dengan iming-iming diberikan uang yang lebih dibanding gaji apabila mereka bekerja. Dan bisa jadi apabila tidak ada money politik, maka masyarakat akan malas untuk ikut melakukan pemilihan kepala desa, mereka akan memilih untuk bekerja untuk mencari uang. Jadi keberadaan money politik tersebut dapat dianggap sebagai gaji oleh masyarakat atau pengganti gaji mereka karena mereka libur bekerja.

Meskipun dalam Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 praktik money politik jelas-jelas dilarang dan ada sanksi hukumnya, namun money politik tetap tumbuh subur dan sangat sulit untuk dibendung. *Money politic* seolah-olah seperti sudah dilegalkan oleh kandidat calon kepala desa dan masyarakat pemilih sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh *money politic*.

⁹² Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), h. 146

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan *money politic*, baik member atau menerima dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-'adalah (keadilan) dan ihsan (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan perilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT.⁹³

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara ekonomi keberadaan korupsi dan *money politic* atau *risywah* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan.⁹⁴

Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman.⁹⁵

Sementara dari sisi etika politik lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek

⁹³ Mashudi Umar, "*Money Politic*", h.113-114.

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid. h.116.

eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politic* bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.⁹⁶

C. *Money politic pemilihan* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam

Istilah *money politic* yang dalam islam disebut *risywah* dalam konsep fiqh (hukum Islam) dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) *Risywah Muharramah*: setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya, *menyuap* berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak; b) *Risywah Mandubah*: suap untuk menyingkirkan dan meraih hak-hak seseorang karena ada orang yang berbuat *dhilim* kepadanya dan menghalangi jalan hidupnya; c) *Riswah Wajibah*: suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu diperbolehkan, kalau memang tidak ada lagi jalan atau cara lain dan tanpa *menyuap* justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Merebaknya *risywah* dalam berbagai dimensi kehidupan membawa dampak negatif yang sangat fatal. Di mana suap, penyakit sosial ini merebak dan mewabah, maka dia meninggalkan borok dan luka yang sangat

⁹⁶ Ibid. h.116.

besar baik dalam segi agamis rabbaniyah, maupun duniawi.⁹⁷ Suap termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan Allah Swt atas hamba-hamba-Nya, dan Rasulullah pun melaknat pelakunya. Maka kita wajib menjauhi dan waspada terhadapnya serta memberi peringatan kepada orang yang melakukannya karena suap mengandung kejahatan dan merupakan dosa besar yang berakibat sangat buruk. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Larangan serupa dilansir dalam surah al-Baqarah 188, tepatnya dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Larangan mendapatkan (memakan) harta sesama dengan bathil dengan jalan antara lain: a) Memakannya dengan memeras, merampok, menjambret, dan dengan paksa; b) Dari hasil perjudian, undian, lotre, musik dan dari hasil minuman keras; c) Dari hasil sogokan, suapan dan persaksian palsu; d) Dengan cara hiyanat seperti dalam akad titipan dan amanat.

Money politic pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori risywah muharramah. Karena pemberian uang dengan tujuan memilih salah satu calon agar terpilih menjadi kepala desa tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh syara'.

⁹⁷ Abu Abdul Halim Ahmad. *Suap Dampak Dan Bahayanya Tinjauan Syar'i Dan Sosial*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1996).

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu dapat dikategorikan pada *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Hal ini disebabkan karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap (*al-Murtasyi*), kedua, penyuap (*al-Rosyi*), dan ketiga, suap (*al-Risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil. Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Diantara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya.⁹⁸ Seorang pejabat juga haram

⁹⁸ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad al Mikhtar Ala al Dar al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin, Juz IV*, (Beirut: Dar al Ihya', 1987), h. 34.

menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.

Menurut ketentuan al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang menjelaskan bahwa: *Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap.* (HR. Turmuzi). Hadist ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktik *money politic* dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

⁹⁹ Muhammad Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram*, (ttp.: Dar Ihya' al Kitab al-'Arabiyah, tt.), h. 230.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Mat Supriansyah yang berjudul *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum islam dan undang-undang. Dalam skripsi tersebut menjelaskan *money poltik* merupakan penyimpangan kampanye. Salah satu penyebab *money politic* adalah lemahnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti bawaslu. Hukum islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai perbuatan yang haram dan dilarang, dalam hukum islam *money politic* dilarang oleh syariat, sedangkan dalam hukum positif dilarang oleh undang-undang.¹⁰⁰

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Yusuf Humaidi yang berjudul *politik uang dan perilaku politik: Studi terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan* tersebut menjelaskan pemberian politik uang dalam bentuk sembako (*individual gifts*) dinilai tim sukses sebagai hal yang wajar dalam pemilihan umum sehingga masyarakat menerima dengan baik pemberian tersebut dan dalam berpolitik caleg membawa tokoh agama guna membangun citra caleg tersebut, lemahnya undang-undang dan kurangnya pengawasan adalah dampak *money politic* tetap berlanjut.¹⁰¹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih meneliti tentang perilaku politik caleg maupun masyarakat, serta bentuk bentuk *money politic*. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tindakan calon

¹⁰⁰ Mat Supriansyah, Skripsi: *Politik Uang Dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*, (Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2017), hal.14.

¹⁰¹ Yusuf Humaidi, Skripsi: *Politik Uang Dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 66.

kepala desa beserta kader kadernya, serta respon masyarakat dan juga tokoh agama.